



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENETAPAN
STATUS HUTAN ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pemenuhan target distribusi akses legal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, perlu dilakukan kolaborasi dalam mempercepat penetapan status hutan adat secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat yang terdiri dari Pengarah, Sekretariat Nasional, dan Tenaga Ahli.**
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KETIGA : Pengarah Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bertugas memberikan arahan kepada Sekretariat Nasional yang bekerja di bawah koordinasi Sekretaris Tim Pengarah untuk melaksanakan tindak lanjut atas hasil telaah perkembangan percepatan penetapan status hutan adat yang telah disampaikan kepada Menteri.**
- KEEMPAT : Sekretariat Nasional Kelompok Kerja Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bertugas:**
- a. Mengumpulkan data dan informasi permohonan penetapan status hutan adat;
 - b. Melakukan pemetaan dan telaah areal-areal yang berpotensi untuk dapat diproses penetapan hutan adat;
 - c. Melakukan identifikasi dan fasilitasi peraturan-peraturan daerah baik yang bersifat pengaturan maupun pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Membantu fasilitasi percepatan penetapan status Hutan Adat;

- e. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antara LSM/NGO, para penggiat Hutan Adat/Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah, akademisi, dan praktisi dalam kegiatan percepatan penetapan status hutan adat;
 - f. Menyusun rencana kerja percepatan penetapan hutan adat;
 - g. Menyusun dan menyampaikan secara berkala laporan perkembangan realisasi percepatan penetapan status hutan adat; dan
 - h. Melaksanakan tindak lanjut hasil telaah perkembangan percepatan penetapan status hutan adat yang disampaikan Pengarah.
- KELIMA** : Sekretariat Nasional dapat membentuk tim kerja untuk melakukan:
- a. Penyiapan database Masyarakat Hukum Adat dan hutan adat;
 - b. Analisa hukum, sosial dan kelembagaan; dan
 - c. Mediasi konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
- KEENAM** : Tenaga Ahli Percepatan Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bertugas memberikan masukan dalam pelaksanaan tugas tim Sekretariat Nasional berdasarkan keahlian dan kepakaran masing-masing.
- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dan Amar KEEMPAT:
- a. Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan;
 - b. Sekretariat Nasional bertanggung jawab kepada Pengarah.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kehutanan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
8. Rektor Institut Pertanian Bogor;
9. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
10. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
11. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
12. yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENETAPAN
STATUS HUTAN ADAT

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENETAPAN
STATUS HUTAN ADAT

- A. Pengarah
1. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
 2. Sekretaris : Direktur Jenderal Perhutanan Sosial
 3. Anggota :
 - a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - c. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - d. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
 - e. Silverius Oscar Unggul, S.P., M.M, Penasihat Utama Menteri Kehutanan.
- B. Sekretariat Nasional
1. Ketua : Direktur Jenderal Perhutanan Sosial
 2. Sekretaris : Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
 3. Anggota :
 - a. Kepala Biro Hukum;
 - b. Direktur Kawasan Konservasi;
 - c. Direktur Perencanaan Konservasi;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
 - f. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
 - g. Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - h. Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
 - i. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
 - j. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
 - k. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
 - l. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - m. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;
 - n. Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknis, Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial;
 - o. Kepala Sub Direktorat Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak, Ditjen Perhutanan Sosial;

- p. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perhutanan Sosial;
- q. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA);
- r. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN);
- s. Koordinator eksekutif HuMa;
- t. Sekretaris Eksekutif Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM);
- u. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
- v. Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia; dan
- w. Koordinator Nasional Jaringan Kerja sama partisipatif.

C. Tenaga Ahli

- 1. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., Fakultas Kehutanan UGM;
- 2. Dr. Ir. Soeryo Adi Wibowo, MS, Fakultas Ekologi Manusia IPB;
- 3. Drs. Noer Fauzi Rachman, Ph.D.;
- 4. Dr. rer.nat.Rina Mardiana, SP., M.Si., Pusat Studi Agraria IPB;
- 5. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., Fakultas Hukum UGM;
- 6. Rhino Ariefiansyah, S.Sos., M.E.A.P., FISIP UI;
- 7. Dr. Adi Prasetyo, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP;
- 8. Ir. Muhammad Said, M.M., Badan Bank Tanah;
- 9. Ir. Muayad Ali Mushi;
- 10. Ir. Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN);
- 11. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A, Universitas Cendrawasih;
- 12. Dr. Irfan Simatupang, S.Sos., M.Si, Prodi Antropologi Sosial Universitas Sumatera Utara;
- 13. Dr. Agr Laksmi Adriani Savitri, S.Si., M.Si., Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada;
- 14. Arimbi Heroeputri, S.H., LL.M;
- 15. Nia Siscawatri, S.Hut., M.A., Ph.D., Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia;
- 16. Dr. Herry Yogaswara, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 17. R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si., Tenaga Ahli Ditjen PS Bidang Hukum;
- 18. Rivani Noor, S.E., M.Ling; dan
- 19. Mikhail Gorbachev Dom., S.Si., M.Si.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

